



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DASAR Alias KUNTET Bin MAERAN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 03 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Janoko RT.007 RW.003 Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASAR Alias KUNTET Bin MAERAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DASAR Alias KUNTET Bin MAERAN berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA;
 - 12 (dua belas) buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DASAR Alias KUNTET Bin MAERAN, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko RT.007 RW.003 Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR melalui telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir dan terdakwa menjawab kalau pil dobel L tersedia, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR sebanyak 1 Box/100 butir yang dikemas dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, kemudian saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR pulang, lalu sekira pukul 22.00 wib datang HERI SETIAWAN ke rumah terdakwa untuk membeli pil dobel L dan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 4 kit/36 butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok kepada HERI SETIAWAN, setelah itu HERI SETIAWAN pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi YUDHA dan saksi GILANG yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR karena telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi YUDHA dan saksi GILANG melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah boto; plastik warna putih berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA yang berisi 115 butir pil LL dengan kemasan 12 buah bekas grenjeng rokok berisi @9 butir pil LL dan 1 buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir pil LL disimpan dibawah meja lemari bufet yang berada didalam kamar rumah, uang hasil sisa penjualan sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau disimpan diatas meja bufet yang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan kepada saksi MOH. ABDUL KOHAR Alias KOHOK diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari ALFIN (DPO) dimana baik terdakwa maupun ALFIN dan saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 09651/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 27558/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DASAR Alias KUNTET Bin MAERAN, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko RT.007 RW.003 Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir dan terdakwa menjawab kalau pil dobel L tersedia, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR datang ke rumah terdakwa, kemudian saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR sebanyak 1 Box/100 butir yang dikemas dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, kemudian saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR pulang, lalu sekira pukul 22.00 wib datang HERI SETIAWAN ke rumah terdakwa untuk membeli pil dobel L dan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 4 kit/36 butir pil dobel L yang dibungkus grenjeng rokok kepada HERI SETIAWAN, setelah itu HERI SETIAWAN pulang;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi YUDHA dan saksi GILANG yang merupakan Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR karena telah mengedarkan pil LL, yang mana saksi RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR menerangkan pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi YUDHA dan saksi GILANG melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah boto; plastik warna putih berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA yang berisi 115 butir pil LL dengan kemasan 12 buah bekas grenjeng rokok berisi @9 butir pil LL dan 1 buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir pil LL disimpan dibawah meja lemari bufet yang berada didalam kamar rumah, uang hasil sisa penjualan sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 warna hijau disimpan diatas meja bufet yang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMP serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengn Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.:

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09651/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 27558/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDHA KRISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DASAR Alias KUNTET Bin MAERAN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat diteras rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan ada dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 butir Pil LL dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA yang berisi 115 butir pil LL dengan kemasan 12 buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 butir Pil LL dan 1 buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir Pil LL disimpan di bawah meja lemari bufet yang berada didalam kamar rumah, uang yang diakui merupakan hasil sisa penjualan sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP OPPO merk A57 warna hijau disimpan di atas meja bufet yang berada diatas kamar rumah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah termasuk Dsn. Bujel RT.019 RW.008 Desa Sendangbumen, Kec. Berbek, Kab Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. MUHAMMAD ABDUL YASIN;
- Bahwa setelah dilakukannya introgasi diperoleh keterangan jika Sdr.RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO mendapatkan pil dobel L tersebut yaitu dengan membeli dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Janoko Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta tim opsna Polres Nganjuk sekira pukul 23.00 langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa termasuk Ds. Jl. Janoko Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk, yang yang saat tertangkap terdakwa sedang duduk di teras rumah;
- Bahwa dari hasil introgasi berdasarkan pengakuan terdakwa yang membenarkan adanya telah menjual pil dobel L yaitu kepada Sdr.RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Sdr.HERI SETYAWAN sebanyak 4 kit/36 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kesemuanya telah dibayar lunas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah memperoleh pil dobel L yaitu dengan membeli dari orang bernama ALFIN (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa dengan cara diranjang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SD yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk karena telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan terhadap saksi ketika itu oleh pihak Kepolisian ada ditemukan dan penyitaan barang bukti berupa obat keras pil dobel L;
- Bahwa terhadap Pil dobel L yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat terjadinya penangkapan sebelumnya telah saksi peroleh dengan membeli melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko RT.007 RW.003 Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Pil dobel L dari terdakwa yaitu untuk saksi edarkan kembali guna mendapatkan keuntungan hingga akhirnya saksi ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa terhadap pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa saat itu diserahkan terdakwa dengan dibungkus menggunakan bungkus rokok Gudang Garam Surya, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat diteras rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tangkap dari Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA yang berisi 115 butir pil LL dengan kemasan 12 buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 butir pil LL dan 1 buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir pil LL disimpan dibawah meja lemari bufet yang berada didalam kamar rumah, uang hasil sisa penjualan sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 warna hijau disimpan diatas meja bufet yang berada di dalam kamar;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan adanya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko RT.007 RW.003 Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada saksi RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO, sebelumnya terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada Sdr. HERI SETYAWAN yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 kit/36 butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya terdakwa telah mendapatkan pil dobel L yaitu dengan cara membeli dari Sdr. ALFIN sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan cara diranjau pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di dipinggir jalan dibawah pohon sono termasuk Kec. Pare Kab. Kediri, sedangkan untuk pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara transfer;
- Bahwa dalam menjual obat keras berupa pil dobel L terdakwa lakukan tanpa menggunakan resep dokter, dan terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA;
- 12 (dua belas) buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir Pil LL;
- Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat diteras rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah yang berada di Dsn. Bujel RT.019 RW.008 Desa Sendangbumen, Kec. Berbek, Kab Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. MUHAMMAD ABDUL YASIN, selanjutnya setelah dilakukannya interogasi diperoleh keterangan jika terhadap Pil dobel L tersebut sebelumnya telah diperoleh dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya oleh tim opsnal Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa termasuk Ds. Jl. Janoko Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk, serta dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA yang berisi 115 butir pil LL dengan kemasan 12 buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 butir pil LL dan 1 buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir pil LL disimpan dibawah meja lemari bufet yang berada didalam kamar rumah, uang hasil sisa penjualan sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 warna hijau disimpan diatas meja bufet yang berada di dalam kamar;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Terdakwa yang telah menjual obat keras berjenis pil dobel L kepada saksi RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko RT.007 RW.003 Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta menjual kepada Sdr. HERI SETYAWAN yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 kit/36 butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adapun terhadap pil dobel L tersebut sebelumnya telah terdakwa peroleh yaitu dengan cara membeli dari Sdr. ALFIN sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan cara dirinjau pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di dipinggir jalan dibawah pohon sono termasuk Kec. Pare Kab. Kediri, sedangkan untuk pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa DASAR Alias KUNTET Bin MAERAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, adapun dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah yang berada di Dsn. Bujel RT.019 RW.008 Desa Sendangbumen, Kec. Berbek, Kab Nganjuk, karena kedapatan telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. MUHAMMAD ABDUL YASIN, dan setelah dilakukannya interogasi diperoleh keterangan jika terhadap Pil dobel L tersebut sebelumnya telah diperoleh dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Terdakwa, selanjutnya oleh tim opsional Polres Nganjuk langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA yang berisi 115 butir pil LL dengan kemasan 12 buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 butir pil LL dan 1 buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir pil LL disimpan dibawah meja lemari bufet yang berada didalam kamar rumah, uang hasil sisa penjualan sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A57 warna hijau disimpan diatas meja bufet yang berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa adanya Terdakwa yang telah menjual obat berjenis pil dobel L kepada saksi RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR Bin HARIYONO yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Jl. Janoko RT.007 RW.003 Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box/100 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta menjual kepada Sdr. HERI SETYAWAN yaitu pada hari Senin tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 4 kit/36 butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun terhadap pil dobel L tersebut sebelumnya telah terdakwa peroleh yaitu dengan cara membeli dari Sdr. ALFIN sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan cara diranjau pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di dipinggir jalan dibawah pohon sono termasuk Kec. Pare Kab. Kediri, sedangkan untuk pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.: 09651/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 27558/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Pil Dobel L yang diketahui adalah termasuk Daftar Obat Keras, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Obat Keras berjenis Pil Dobel L, dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA;
- 12 (dua belas) buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- イ - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- - Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ハ - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DASAR Alias KUNTET Bin MAERAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA;
- 12 (dua belas) buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah bekas grenjeng rokok berisi 7 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad
Hefni, S.H., M.H.

Hasanuddin

Feri Deliansyah, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Asvira Dewi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 18/Pid.Sus/2025/PN Njk